

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Implementasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berdampak pada efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh. Kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan menghilangkan pemborosan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana publik sesuai dengan kebutuhan yang prioritas dan strategis. Efisienasi ini berdampak pada jenis belanja modal, belanja barang, perjalanan dinas dan sidang keliling serta untuk penyelesaian percepatan penyelesaian perkara terdapat pada perkara prodeo yang masih terblokir dan tidak bisa diakses.
- 5.1.2 Tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dalam mengimplemenstasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu penundaan pelaksanaan kegiatan sidang keliling, hambatan dan pemblokiran dalam pelayanan perkara prodeo, keterbatasan sarana dan prasarana, penghematan penggunaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan dilakukan secara *zoom meeting*, dan kekurangan hakim.

5.1.3 Dampak diktum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*. Efisiensi ini selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip kemaslahatan (*al-maslaha*), prinsip menghindari pemborosan (*al-israf*).

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantara nya sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Penegak Hukum

Diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Muara Labuh, agar tetap komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Serta mengoptimalkan waktu pelaksanaan sidang di luar gedung dan pendaftaran perkara prodeo dilaksanakan secara bersamaan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan, terutama yang berada di daerah terpencil.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah terkhusus kepada lembaga yang berwenang membuat kebijakan atau aturan, agar bisa menimbang lebih dalam kegunaan sebuah aturan itu nantinya akan dibuat, harus sepenuhnya dilatar belakangi atas kebutuhan masyarakat serta dampak yang diberikan atas kebijakan tersebut.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan agar lebih mengerti dan memahami mengenai kebijakan yang dikeluarkan akan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Jose, M. S. (2018) Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Hlm. 26-27.
- Amir, H. S. (2014) Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana Pramedia Group. Hlm. 227.
- Asshiddiqie, J. (1993). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an. Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bukhari, A. (2020). Efektivitas Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 : 118–121.
- Creswell. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Toronto:Sage Publication.
- Creswell. (2015). *Qualitative Inquiry and Research Design*.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta : Pustaka Media, 2009. Hlm. 414.
- Djazuli A. (2003). Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah. Jakarta : Kencana.
- Djazuli, A. (2013) Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam. Jakarta : Prenada Media Group. Hlm. 66.
- Dwi, T. S. (2019). Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. IAIN Ponorogo, hlm. 23-24.
- Gusfahmi. (2007) Pajak Menurut Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2005) Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2010) Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.

<https://smartid.co.id/instruksi-presiden-inpres-nomor-1-tahun-2025/>

Huda, N. (2008). UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang. Jakarta: Rajawali Press.

Indroharto. (1993). Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Iqbal, M. (2007) Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hlm. 286-287.

Iqbal, M. (2014) Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta : Kencana. Hlm. 15.

Iqbal, M. (2015) Siyasah Maliyah: Kebijakan Ekonomi Politik Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamma, H. (2023) Fiqh Siyasah : Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani. Solok : PT. Mafy Media Literasi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Belanja Negara.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Agama Muara Labuh

Lexy J. Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif .

Madjid, N. (2001) Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hlm. 273.

Marwan, A.H. (2019). Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia. Reformasi Hukum, Vol. XXIII No. 1, 2019, hlm. 96-112.

Mertokusumo S. (2005). Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal, Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1.

- Muhammad, A. (2010). Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nirwana, A. (2017). Fiqh siyasah maliyah (Keuangan Publik Islam). Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadis Asia Tenggara (SEARFIQH).
- Nurul Huda, N. (2021) Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Reformasi Birokrasi Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Islam 5, No. 1.
- Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Pulungan, S. (1999). Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rasyidin, T. (2023). Tinjauan hukum pelaksanaan kewenangan gampong pada daerah asimetris di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Jurnal Administrasi dan Sosial Sains, 2(1), 195.
- Riduwan. (2005). Belajar Mudah Penelitian. Bandung:Alfabeta.
- Ridwan, H.R. (2018). Hukum Administrasi Negara. Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.
- Sdajali, M. (1991) Zakat dan Pajak. Bina Rena Pariwara. University of California.
- Soekanto S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Wijaya Mukti.
- Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.
- Suharto. (2004) Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu ubayd. Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ). Hlm. 115.
- Suntana, I. (2010). Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah, Teori-teori pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Supriyadi, D. (2007) Perbandingan Fiqh Siyasah. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 173.

Triadi, N. H., & Arfa'I, D. (2022). Analisis Perpu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 361-377.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 729.

Wibisana, W. (2016) Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Keuangan Publik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 1. Hlm. 99.